**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU**

**NOMOR … TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bupati menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan APBD.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran APBD. Penyesuaian tersebut antara lain didasarkan pada penetapan pemberian hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-35/MK.7/2024, serta menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu terkait pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

Selain itu, penyesuaian juga dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, menjaga tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan pelaksanaan APBD tetap berpedoman pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini pada pokoknya mengatur perubahan terhadap struktur dan rincian belanja daerah, pembiayaan daerah, serta penyesuaian Lampiran Penjabaran APBD agar selaras dengan kebijakan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Ketentuan ini mengatur perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan dimaksud meliputi penyesuaian:

1. **Anggaran Belanja Daerah**, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
2. **Rincian Belanja Operasi**, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
3. **Belanja Pegawai**, termasuk gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pegawai BLUD;
4. **Belanja Barang dan Jasa**, termasuk belanja barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja BOK Puskesmas, dan belanja BLUD;
5. **Belanja Modal**, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset lainnya;
6. **Belanja Tidak Terduga**, yang disesuaikan untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak dan keadaan darurat; dan
7. **Pembiayaan Daerah**, termasuk penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Perubahan rincian anggaran tersebut dituangkan secara lengkap dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Ketentuan ini mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar dapat segera dijadikan dasar pelaksanaan penyesuaian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

## III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.